

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **HARI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Curah Guno RT. 014 RW. 05 Curah Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **MARIYA**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kp. Curah Guno RT. 014 RW. 05 Curah Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 15 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syaria'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam

register perkara Nomor 0014/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 02 November 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **INGKAR JANJI**

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19-09-2019, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101001.6836/MRB/BPRS-STB/09/2019**;

b. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Istri (Tergugat II) yang bernama Mariya dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;

c. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :

1. Akad Murabahah Nomor : **01.101001.6836/MRB/BPRS-STB/09/2019** ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 19-09-2019 jangka waktu 30 bulan dengan plafond awal Rp. 20.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 9.000.000,-, dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian Bahan Pertanian.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Akad Pembiayaan**.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli akan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 966.700,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah agunan (barang jaminan) berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) sebidang tanah yang telah diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) sebidang tanah tersebut sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 129 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 329, tertanggal 11-07-2017, Surat Ukur Nomor : 0416/Lubawang/2017, tertanggal 17-05-2017 a/n

HARI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan**.

3. Bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (RP)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	20.000.000	9.000.000	29.000.000	30
Telah Dibayar	4.667.250	2.100.000	6.767.250	
Belum Dibayar	15.332.750	6.900.000	22.232.750	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 15.332.750,-
Margin Belum Terbayar : 6.900.000,-
Denda Keterlambatan : 820.000,-
Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
Total Kewajiban & Biaya : 33.052.750 ,-

5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.
6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
7. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : **01.101001.6836/MRB/BPRS-STB/09/2019**;
- P.2 Fotocopy SHM No. 329, a/n : HARI
- P.3 Print out laporan riwayat pembiayaan an. HARI plafond Rp. 20.000.000,-
- P.4 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :
- P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 061/RMD/BPRS-STB/IV/2020
- P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 082/RMD/BPRS-STB/V/2020
- P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 122/RMD/BPRS-STB/VI/2020
- P.5 Fotocopy SKMHT No. 20/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat. Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 05 November 2020 dan 12 November 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2019 tanggal 19-11-2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00329, tertanggal 11 Juli 2017, SURAT UKUR Nomor 00416/LUBAWANG/2017, tertanggal 17 Mei Oktober 2017 a/n. HARI, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy print out Print out laporan riwayat pembiayaan an. HARI plafond Rp. 20.000.000,-, tertanggal 12 Oktober 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 061/RMD/BPRS-STB/IV/2020 Pelunasan pembayaran tanggal 17 April 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.a).
5. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 082/RMD/BPRS-STB/V/2020 untuk Pelunasan pembayaran tanggal 11 Mei 2019, yang disampaikan kepada Para

Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.b).

6. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 122/RMD/BPRS-STB/VI/2020 Pelunasan pembayaran tanggal 04 Juni 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4.c).
7. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 20/2019 tanggal 19 September 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 33121226077000001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
9. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUH Perdata, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6860/MRB/ BPRS-STB/10/2019 tanggal 07-11-2019;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas Sebidang tanah seluas 129 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten SITUBONDO. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 329, tertanggal 11-07-2017, Surat Ukur Nomor : 0416/Lubawang/2017, tertanggal 17-05-217 a/n HARI.

- bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sampai jatuh tempo sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta juta rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 30 bulan (19-09-2019 s/d 19-10-2022);
- bahwa sampai bulan April 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp.4.667.250,- (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) beserta Margin Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa kewajiban pokok Rp.15.332.750,- Margin sampai jatuh tempo sebesar Rp.6.900.000,- serta denda keterlambatan Rp.820.000,-
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 3 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 yang intinya agar jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101001.6403/MRB/ BPRS-STB/11/2019 tanggal 19-11-2019 tidak berlaku lagi atau perjanjian tidak dapat dilanjutkan lagi (perjanjian dihentikan). Dalam hal ini Penggugat menginginkan agar jangka waktu pelunasan dalam perjanjian dibatalkan karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata dan Pasal 38 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan membatalkan jangka waktu pelunasan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 3 agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 33.052.750 ,- (tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus. Majelis mempertimangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan karena margin keuntungan yang belum terbayar dihitung sampai jatuh tempo (19-03-2022) sejumlah Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan berdasarkan bukti P.7 keterlambatan pembayaran terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini (bulan Nopember 2020) adalah 7 (tujuh) bulan. Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 Huruf (b). sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah terlampaukannya. Oleh karena itu maka yang menjadi kewajiban Para Tergugat dapat dihitung sebagai berikut :

- Sisa pokok/plafond : Rp. 15.332.750,-
- Sisa margin Mei s/d November 2020 (7 bulan)
X Rp.300.000,- : Rp. 2.1000.000,-
- Denda keterlambatan 184 hari X Rp.5000,- : Rp. 920.000,- +
- Jumlah : Rp. 18.352.750,-

(delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000.- menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian maka gugatan petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya secara tunai/sekaligus berupa uang sejumlah Rp.18.352.750,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum angka 4 agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum bahwa objek agunan/jaminan dapat dijual melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana bukti (P.1) akad perjanjian murabahah tersebut pasal 5 angka (1) maka konsekwensinya Para Tergugat terikat dengan ketentuan pasal 6 dalam akad tersebut. Oleh karenanya gugatan petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 18.352.750,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), secara tunai;
5. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar

semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim,



Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);